

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015
TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh mantan narapidana yang akan ikut turut serta dalam pencalonan kepala daerah dimana terganjal oleh pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, membuat hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan Kepala Daerah dengan syarat mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library research*) dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber data primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadits, UUD 1945, Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, undang-undang, dan data-data pendukung lainnya dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dengan metode mengumpulkan data membaca dan menulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan diperbolehkannya mantan narapidana mengikuti pemilihan Kepala Daerah apabila memenuhi persyaratan. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan telah sesuai dengan norma-noma yang ada, sehingga tidak mengurangi hak-hak bagi setiap warga Negara. Dalam Islam mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah karena telah menjalankan hukumannya yang telah ditetapkan dan telah bertaubat.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015, Hukum Progresif, Fikih Siyasah



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Nur Faizzudin

NIM : 12370034

Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Mantan Terpidana Perspektif Fikih Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wh.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Pembimbing


Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 195703021985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-380/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/ 2015 Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Mantan Terpidana Perspektif Fikih Siyasah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NUR FAIZZUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370034
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Faizzudin

NIM : 12370034

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Yang menyatakan



M. NUR FAIZZUDIN

NIM. 12370034

MOTTO

“Perlahan Namun Pasti”



HALAMAN PERSEMPAHAN

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan rasa syukur yang tiada henti dan dengan kerendahan hati, skripsi ini saya

persesembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

Sahabat, saudara-saudari dan teman-teman seperjuangan

Dosen-dosen dan Sabeum-sabeum saya

Serta

Saudara-Saudariku di UKM Taekwondo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan 0543b/U/1987

Tertanggal 10 September 1987

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	ta>'	T	Te
س	sa>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	Je
ه	ha>'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>'	Kh	ka dan ha
د	da>l	D	De
ز	za>l	Ž	Set (dengan titik di atas)
ر	ra>'	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	si>n	S	Es
ش	syi>n	Sy	Es dan ye
ص	sa>d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	da>d	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta>'	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za>'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fa>'	F	-
ق	qa>f	Q	-
ك	ka>f	K	-
ل	la>m	L	-
م	mi>m	M	-
ن	nu>n	N	-

و	wa>wu	W	-
ه	ha>	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

آخْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta>' Marbu>tah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis 't, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءُ ditulis *karama>tul-auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, nasing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya>' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنٌ ditulis *Al-Qur'a>n*

الْقِيَاسٌ ditulis *Al-Qiya>s*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءٌ ditulis *As-sama>'*

الشَّمْسٌ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرْض ditulis *Zawi al-furu>d*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*
شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Isla>m* atau *Syaikhul-Isla>m*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah membimbing ummat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiah seperti yang kita rasakan saat ini.

Penelitian ini merupakan tugas akhir dari pada program studi Siyasah, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi MA., Ph.D., selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, Sw., M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Moh Tamtowi M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, Sw., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak waktu dan tenaganya dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orangtuaku yang memberikan kasih sayang serta dukungan yang tidak pernah henti.
7. Saudara-saudaraku di KOMBES yang sama-sama berjuang diperantauan.
8. Sabeum-sabeum dan teman-teman di UKM Taekwondo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah memberikan banyak dukungan.
9. Seluruh dosen, Guru-guru, pegawai TU Prodi dan Fakultas di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman-teman Siyasah angkatan 2012 yang telah berjuang hingga akhir dan saling mensuport satu sama lain.
11. Semua pihak terkait yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
M. NUR FAIZZUDIN

NIM. 12370034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
STATE ISLAMIC UNIVERSITY	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10

F. Metode Penelitian.....	14
G. Sitematika Pembahasan.....	17

BAB II : FIKIH SIYASAH DAN HUKUM PROGRESIF

A. Fikih Siyasah	18
1. Pengertian Fikih Siyasah	18
2. Obyek dan Metode Pembahasan Fikih Siyasah	21
3. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian Fikih Siyasah	28
B. Hukum Progresif	29
1. Pengertian Hukum Progresif	29
2. Karakter Hukum Progresif	31
3. Landasan Filosofis Hukum Progresif	33

BAB III : MANTAN NARAPIDANA DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH

A. Pengertian Mantan Narapidana	36
B. Partisipasi Mantan Narapidana Dalam Pemilu.....	38
C. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	40
1. Identitas Pemohon	40
2. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015	42
3. Pokok Perkara.....	44
4. Pokok Permohonan dan Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi.....	46

5. Amar Putusan	50
-----------------------	----

BAB IV : ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XIII/2015

A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim MK No. 42/PUU-XIII/2015	53
B. Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015.....	55
C. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang berdasarkan asas desentralisasi yakni kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Menurut asas desentralisasi dalam menjalankan tugas serta kewenangannya kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut asas desentralisasi kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Namun dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia.¹

Dalam pengisian jabatan pemerintahan tersebut dilakukanlah penyelenggaraan pemilihan umum, dimana kegiatan tersebut merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin pilihannya, dan siapapun berhak untuk mencalonkan dirinya menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Bagi para kandidat yang memiliki suara pemilih yang tertinggi maka akan disahkan menjadi pemimpin pilihan masyarakat untuk menduduki kursi jabatan dipemerintahan.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 238-239.

Dalam instrumen hukum, hak pilih warga negara mendapat jaminan. Pada pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menentukan bahwa:²

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Dalam pasal 43 menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

² <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

(Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pada pasal 25 ICCPR menentukan bahwa, setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:³

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum bekala dan jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum dinegaranya atas dasar persamaan.

Dalam pemilihan pejabat publik dalam pemerintahan, di Indonesia sistem pemilihan umum atau pemilu dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh rakyat untuk menentukan siapa yang berhak dan dipandang mampu menjadi seorang pemimpin. Sebelum dilakukan pemilihan umum maka para calon pemimpin yang ingin menduduki posisi dipemerintahan maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan syarat dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah telah dilakukan pemilihan secara langsung sejak tahun 2005 setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik).

pemilihan secara lansung ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon Kepala Daerah yang akan menduduki kursi pemerintahan, dan syarat-syarat tersebut termuat dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Dalam salah satu praktek dilapangannya tidak semua syarat-syarat pencalonan yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 diterima, bahkan bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat luas. Seperti halnya syarat yang tercantum dalam pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 8 tahun 2015 yang berbunyi “*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”

Pada syarat yang telah disebutkan diatas, pemohon Jumanto dan Fathor Rasyid melakukan gugatan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon beranggapan bahwa persyaratan tersebut sewenang-wenang dan seolah pembentuk Undang-Undang menghukum seseorang tanpa batas serta hak antara masyarakat biasa dan mantan narapidana adalah sama dalam pembangunan bangsa Indonesia.⁴

Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Unda-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

⁴ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11446> diakses pada tanggal 23 Juli 2019

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.⁵

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi pro dan kontra pada kalangan masyarakat. Menurut prialis sebagai salah satu yang pro terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah “apabila Undang-Undang membatasi hak mantan narapidana tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah sama aja Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan sedangkan pada UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warganya.”⁶ Sedangkan menurut ketua fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini salah satu yang kontra terhadap Putusan MK tersebut menyatakan bahwa “bila kepala daerah bermasalah dengan hukum akan menjadi ganjalan ketika menjalankan roda pemerintahan daerah, banyak kepala daerah yang awalnya tidak memiliki masalah hukum namun setelah menjabat kepala daerah banyak pula yang tersandung masalah hukum.”⁷

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan tanggapan pro dan kontra maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji terkait keputusan

⁵ <https://m.detik.com/news/berita/2975526/ini-putusan-mk-yang-bolehkan-bekas-narapidana-ikutpilkada> diakses pada tanggal 23 Juli 2019

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/02000021/MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada> diakses pada tanggal 23 Juli 2019

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c94d8d48ab1/pro-kontra-wacana-terpidana-maju-calon-kepala-daerah> diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

tersebut menurut perspektif Fikih Siyasah. Dengan judul “**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENCALONAN KEPALA DERAH MANTAN TERPIDANA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan dalam putusan MK no 42/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana sudut pandangan Fikih Siyasah terhadap putusan MK no 42/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memaparkan latar belakang dan dasar pertimbangan dalam putusan MK no 42/PUU-XIII/2015
 - b. Untuk menjelaskan pandangan Fikih Siyasah terhadap putusan MK no 42/PUU-XIII/2015
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Secara TeoritikPenelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman keilmuan bagi masyarakat dan para akademisi khususnya dalam kajian hukum progresif dan fikih siyasah.
 - b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan diharapkan mampu menjadi bahan informasi terutama berkaitan dengan putusan MK no 42/PUU-XIII/2015 dan dasar pengambilan keputusan tersebut oleh hakim, serta kajian mengenai hukum progresif dan fikih siyasah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai karya-karya tulis baik itu dari buku, jurnal, skripsi, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa literatur yang dapat diambil antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Musyafiratun “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, DPD Dan Kepala Daerah”, penelitian ini menjelaskan bagaimana implikasi hukum dan putusan MK No. 4/PUU-

⁸Tim Revisi Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta:Fakultas Syariah Press, 2017). Hlm. 3-4.

VII/2009 dan menjelaskan tinjauan Fikih Siyasah mengenai pencalonan mantan terpidana.⁹

Kedua, skripsi yang disusun Gugun Ridho Putra “*Hak Mantan Terpidan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*”, penelitian ini berisi tentang syarat konstitusional mengenai hak mantan terpidana berdasarkan putusan MK yang membatalkan larangan berpolitik bagi mantan terpidana, namun memberikan syarat-syarat keberlakuan yang limitative yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.¹⁰

Ketiga, skripsi karya Dede Suryanti dengan judul “*Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah Di Indonesia*”, penelitian ini berisi tentang permohonan uji materil yang dilakukan secara berurutan mengenai syarat tidak pernah dijatuhi pidana 5 (lima) tahun atau lebih, membuktikan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menerapkan bunyi pasal yang seharusnya tidak diterapkan kembali. Siyasah Tasyri’iyyah memberikan pemodelan pada prinsip legislasi masa Rasulullah SAW, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang

⁹ Musyafiratun, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, DPD Dan Kepala Daerah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009

¹⁰ Gugun Ridho Putra, *Hak Mantan Terpidan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012

pencalonan mantan terpidana belum diterapkan oleh Pembentuk Undang-Undang sebagai sumber dalam pembuatan sebuah produk hukum.¹¹

Keempat, skripsi karya Dewi Agustina dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah)*”. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperbolehkan mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan dalam Islam seorang mantan narapidana dalam Islam diperbolehkan menyalonkan diri sebagai kepala daerah dilihat dari tambahan hukumannya, karena seorang mantan narapidana telah menjelaskan hukuman yang telah ditetapkan.¹²

Kelima, Jurnal karya Muhamad Aldy Firdaus dan Hananto Widodo dengan judul “*Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Mantan Terpidana Yang Menjadi Calon Kepala Daerah (Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015)*”. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa penafsiran majlis hakim konstitusi membagi norma pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah kedalam tiga bagian pokok, yaitu membedakan antara

¹¹ Dede Suryanti, “*Analisis Siyasah Tasyri’iyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah Di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

¹² Dewi Agustina, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah)*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018

norma dengan penjelasan. Secara garis besar Majlis menggunakan interpretasi harfiah danfungsional. Implikasi putusan tersebut jelas menhambat jalannya pemilihan kepala daerah secara serentak serta menimbulkan terjadinya masalah hukum yang baru. Pada putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 seharusnya Majlis Hakim MK memiliki pendirian yang tetap dengan putusan sebelumnya serta memasukan bunyi penjelasan kedalam norma Undang-Undang tersebut.¹³

Keenam, Jurnal karya Musyafiatun dengan judul “*Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah*”. Dalam karya tulis ini membahas mengenai pencalonan mantan terpidana sebagai anggota legislative berdasarkan putusan MK No.4/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan mantan terpidana sebagai anggota legislative, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu dengan dasar pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji, menggali dan memutus perkara No. 4/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan mantan terpidana sebagai anggota legislative, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu adalah sejalan dengan konsep Siyasah Dusturiyyah yang mencakup hak-hak umat.¹⁴

E. Kerangka Teori

1. Fikih Siyasah

¹³ Muhamad Aldy Firdaus dan Hananto Widodo, “*Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Mantan Terpidana Yang Menjadi Calon Kepala Daerah (Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015)*”, jurnal mahasiswa Unesa, FISH, Universitas Negeri Surabaya, 2017

¹⁴ Musyafiatun, “*Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah*”, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundungan Islam Vol. 4, No. 2, Oktober 2014

Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Fikih Siyasah secara terminologis (istilah), menurut ulama syara' (hukum Islam), fikih adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijтиhad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*. Jadi Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah Siyasah.

Secara terminologis dalam *Lisan al-'Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Definisi lain dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi dengan secara singkat menyatakan bahwa *siyasah* adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara’.”

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasat* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih Siyasah atau Siyasah Syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”¹⁵

Fikih siyasah terbagi menjadi empat bidang kajian. Pertama Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 21-26.

wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Kedua Siyasah Dauliyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antar Negara-negara Islam dan dengan Negara-negara bukan Islam, tata cara peraturan pergaulan warga Negara muslim dengan warga non-muslim yang ada dinegara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan Negara Islam dengan Negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. *Ketiga* Siyasah Maliyah yaitu siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan, mengatur hubungan antara orang-orang kaya dan miskin, antar Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara. *Keempat* Siyasah Harbiyah yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.¹⁶

2. Hukum Progresif

Secara etimologi kata progresif berasal dari kata progress dari bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata hukum dan progresif digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

melayani kehidupan masa kini.¹⁷ Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.¹⁸

Karena hukum mengabdi untuk manusia bukan mengabdi pada hukum itu sendiri, maka karakter hukum progresif sebagai berikut:¹⁹

1. Hukum progresif mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditunjukan untuk manusia. Hukum bukan merupakan pusat dalam berhukum, melainkan manusia yang berada dititik pusat perputaran hukum.
2. Hukum progresif tidak menerapkan *status quo* dalam berhukum yakni hukum menjadi tolak ukur dalam segala aspek dan manusia adalah untuk hukum.
3. Hukum progresif berpihak terhadap keadilan yang pro-rakyat.
4. Hukum progresif berasumsi bahwa hukum tidak bersifat final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).
5. Hukum progresif berusaha membangun Negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual.

F. Metode Penelitian

¹⁷ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 107

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2

¹⁹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 108-109

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang akan dijadikan sumber utama nantinya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang diperbolehkannya mantan terpidana untuk menyalonkan diri menjadi kepala daerah. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menjelaskan tentang Putusan Makamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 dengan teori Fikih Siyasah kemudian ditarik kesimpulan dari data-data yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

a. Data Primer

Data primer atau data pokok dalam penelitian adalah data yang didapat oleh peneliti dengan cara langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang diperbolehkannya mantan terpidana untuk menyalonkan diri menjadi kepala daerah. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan-peraturan daerah, dan data-data pendukung lainnya,²¹ yang memiliki relevansi dengan pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi no 42/PUU-XIII/2015.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, menilik mana yang penting dan yang akan dipelajari dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

²¹ Amiruddin dan Zamal Maskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasi data-data yang bersifat umum kmudian diambil kesimpulan yang bersiat khusus yang sering disebut dengan pendekatan deduktif. Dengan demikian dapat memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sitematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai teori yang digunakan sebagai pisau analisa yaitu menggunakan teori Fikih Siyasah dan Hukum Progresif.

Bab tiga, berisi tentang pengertian narapidana dan mantan narapidana, keikutsertaan narapidana dalam pemilu, serta mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Bab empat, berisi tentang analisis dari penulis mengenai dasar pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015, tinjauan Hukum Progresif terhadap Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, dan tinjauan Fikih Siyasah

terhadap Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 tentang pencalonan kepala daerah mantan terpidana.

Bab lima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis pokok permasalahan dan kemudian diikuti dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul *“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Mantan Terpidana Perspektif Fikih Siyasah”* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah masih mengacu kepada tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009. Terkait dengan pemohonan pengujian terhadap pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dengan syarat tertentu dengan dasar pertimbangan pada UUD 1945, pada pasal 27 ayat 1, 28C ayat 1, 28D ayat 1 dan 3.
2. Berdasarkan kajian hukum progresif putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan konsep-konsep yang ada dalam hukum progresif yakni berusaha membangun Negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani tidak hanya berdasarkan

logika tetapi diiringi dengan modalitas kenuraniaan seperti empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Berpihak terhadap keadilan yang pro-rakyat. Tidak menerapkan *status quo* dalam berhukum. Konsekuensi penerapan *status quo* dalam berhukum yakni hukum menjadi tolak ukur dalam segala aspek dan manusia adalah untuk hukum.

3. Berdasarkan kajian hukum progresif putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan konsep Siyasah Dusturiyah yang memberikan cakupan terhadap hak-hak umat, karena narapidana tersebut merupakan umat Islam dan merupakan warga Negara yang benar-benar telah bertaubat dimana harus dilindungi setiap hak-hanya bagi setiap warga Negara.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat diharapkan dapat menerima seorang mantan narapidana yang dimana telah menyelesaikan hukumannya dan kemali kemasyarakatan, karena memiliki hak-hak yang sama dengan warga Negara lainnya.
2. Pada saat ada perayaan pemilihan umum, masyarakat harus lebih selektif dalam menggunakan hak pilihnya dalam memilih.
3. Adanya ketegasan dari penyelenggara Pemilihan Umum ketika ada calon mantan narapidana mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah agar memenuhi hasil putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

PUTUSAN DAN UNDANG-UNDANG

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BUKU

Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1989)

Amiruddin dan Zamal Maskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014)

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994)

Tim Revisi Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan KalijagaI* (Yogyakarta:Fakultas Syariah Press, 2017)

**SKRIPSI DAN JURNAL STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Dede Suryanti, “*Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah Di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

Dewi Agustina, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pemilihan*

Kepala Daerah (Analisis Pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018

Gugun Ridho Putra, *Hak Mantan Terpidan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum*

Kepala Daerah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012

Muhamad Aldy Firdaus dan Hananto Widodo, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah

Konstitusi Terhadap Mantan Terpidana Yang Menjadi Calon Kepala Daerah

(Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015)", jurnal mahasiswa Unesa,

FISH, Universitas Negeri Surabaya, 2017

Musyafiatun, "Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif

Fikih Siyasah", Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundungan Islam Vol. 4, No.

2, Oktober 2014

Musyafiratun, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.*

4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota

Legislatif, DPD Dan Kepala Daerah, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009

Reza Rahmat Yamani, *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif*

dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia, (Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makasar, 2016)

INTERNET

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/11374921/KPK.Anggap.Mantan.Terpida_na.yang.Ikut.Pilkada.Kurang.Dipercaya.Rakyat diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43073611> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<https://m.detik.com/news/berita/2975526/ini-putusan-mk-yang-bolehkan-bekas-narapidana-ikutpilkada> diakses pada tanggal 23 Juli 2019

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11446> diakses pada tanggal 23 Juli 2019

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/02000021/MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada> diakses pada tanggal 23 Juli 2019

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c94d8d48ab1/pro-kontra-wacana-terpidana-maju-calon-kepala-daerah> diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

Tabel Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Kaidah

No	Nomor Footnote	Halaman	Nama Surat dan Ayat	Terjemahan
1.		21	An-Nisa' ayat 58	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkannya dengan adil...”
2.		21	An-Nisa' ayat 59	“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu”
3.		52	An-Nisa' ayat 58	“Sesungguhnya Alla menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu

				menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Alah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
4.		27	Kaidah	“Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.”
5.		27	Kaidah	“Tidak dapat diingkari akan terjadi perubahan hukum lantaran berubahnya masa.”
6.		27	Kaidah	“Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus.”
7.	Y	27	Kaidah	“Kesulitan membawa kepada kemudahan.”
8.		27	Kaidah	“Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.”

9.		27	Kaidah	“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya (secara sempurna) janganlah ditinggalkan seluruhnya.”
----	--	----	--------	--



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M. Nur Faizzudin
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 18 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Kalijurang 1 No. 32 RT. 03 / RW. 01, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta: Jl. Sukun No. 203 (24D) RT. 06 / RW. 03, Karangbendo, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Email : nfaizzudin@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2000 – 2006 : MI Al – Islamiyah Kalijurang
2006 – 2009 : MTs Al – Ittihadiyah Kalijurang
2009 – 2012 : SMA Islam Ta’alumul Huda Bumiayu

Non Formal:

2001 – 2005 : Madrasah Diniyah Nurul Islam Kalijurang

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

M. Nur Faizzudin